



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGUATAN AKSI PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung efektifitas pengendalian gratifikasi, perlu adanya komitmen dari semua pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi, dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  
3. Para Pejabat Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  
4. Para Kepala UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Untuk :

PERTAMA : Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Anti Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini, serta menyampaikan salinan yang telah *discan* dalam bentuk *softcopy* kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KEDUA : Mencantumkan pernyataan bahwa menanggung semua biaya tiket, akomodasi, dan lumpsum bagi pelaksana tugas serta mohon tidak memberikan atau menerima bentuk gratifikasi apapun pada setiap penerbitan Surat Tugas di masing – masing unit kerja, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KETIGA : Tidak melakukan pemberian dan penerimaan gratifikasi dengan kategori sebagai berikut:

a. Wajib dilaporkan

Gratifikasi yang wajib dilaporkan (dalam rangka pelaksanaan tugas), antara lain:

- 1) terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
- 2) terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
- 3) terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan audit, monitoring dan evaluasi;
- 4) terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
- 5) dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- 6) dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- 7) sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
- 8) sebagai ungkapan terima kasih berupa uang dan atau barang sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- 9) dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;
- 10) dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan.

b. Tidak Wajib dilaporkan

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, antara lain:

- 1) pemberian karena hubungan keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- 2) pemberian pada acara penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/ agama lain paling banyak Rp. 1.000.000,00;
- 3) pemberian terkait musibah atau bencana paling banyak Rp. 1.000.000,00;
- 4) pemberian sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp 300.000,00 dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama;

- 5) pemberian sesama rekan kerja paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp. 200.000,00 dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- 6) hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- 7) prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- 8) keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- 9) manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- 10) seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop* konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- 11) penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau;
- 12) diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dari unit pengendalian gratifikasi eselon I dan unit pengendalian gratifikasi unit pelaksana teknis di lingkungan kerja masing - masing.

KEEMPAT : Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan unit kerja masing - masing.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2018


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I  
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGUATAN AKSI PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN ANTI GRATIFIKASI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan sadar menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saya, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
2. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini saya buat.

Dibuat di :  
pada tanggal :  
(MateraiRp. 6.000,-)

NAMA LENGKAP  
Pangkat (Gol)  
NIP


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BIRO HUKUM



  
**WAHJU ADJI H., SH, DESS**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN II  
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENGUATAN AKSI PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

**SURAT TUGAS**

Nomor :

DIPERINTAHKAN KEPADA :

| <u>Nama</u>         | <u>Gol.</u> | <u>Jabatan</u> |
|---------------------|-------------|----------------|
| 1. XXXXXXXXXXXXXXXX | (IV)        | XXXXXXXX       |
| 2. XXXXXXXXXXXXXXXX | (III)       | XXXXXXXX       |
| 3. XXXXXXXXXXXXXXXX | (III)       | XXXXXXXX       |
| 4. XXXXXXXXXXXXXXXX | (III)       | XXXXXXXX       |

Untuk pergi ke : .....

Keperluan : .....

Berkendaraan : .....

Lama Tugas : .....

Mulai s/d tanggal : .....

- Keterangan lain-lain :
1. Tidak memberikan atau menerima bentuk gratifikasi apapun
  2. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada .....
  3. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan : .....

Pada Tanggal : .....

**PEJABAT YANG MEMBERI TUGAS**

NAMA

Pangkat (Golongan)

NIP.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



*[Handwritten Signature]*  
**WAHJU ADJI H., SH, DESS**  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19651022 199203 1 001